



**PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN
KECAMATAN LEMBEYAN
DESA KEDUNGPANJI**

**KEPUTUSAN
KEPALA DESA KEDUNGPANJI
NOMOR ...20../K.S.P./403.418.06/2020**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH
DESA TAHUN 2019-2025**

KEPALA DESA KEDUNGPANJI

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 13 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kepala Desa perlu membentuk tim penyusun RPJM Desa
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Tim Penyusun RPJM Desa.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia

Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015, tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
8. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor No. 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Pembangunan Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1020);
9. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor No. 16 Tahun

2019 Tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1012);

10. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor No. 17 Tahun 2019 Tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1261);
11. Peraturan Bupati Nomor tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Dan Rencana Kerja Pemerintah Desa serta Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun Nomor);
12. Peraturan Bupati Nomor tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Skala Lokal Desa (Berita Daerah Kabupaten Magetan tahun Nomor);
13. Peraturan Desa Kedungpanji Nomor 01.. Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa (Lembaran Desa Tahun Nomor);
14. Peraturan Desa Kedungpanji Nomor 03. Tahun 2017 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Desa Kedungpanji Tahun Nomor);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU	:	Membentuk Tim Penyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Kedungpanji Tahun 2019-2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
KEDUA	:	Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas : a. membantu Kepala Desa dalam penyusunan RPJM Desa; b. memfasilitasi kegiatan Pengkajian Keadaan Desa; c. menyusun laporan hasil Pengkajian Keadaan Desa; d. menyiapkan rancangan RPJM Desa; dan

	e. memfasilitasi Musrenbang Desa dalam rangka pembahasan rancangan RPJM Desa.
KETIGA	: Biaya pelaksanaan Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2020.
KEEMPAT	: Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkannya keputusan ini dengan ketentuan apabila dikemudian hari ada kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kedungpanji

~~Kedungpanji~~ tanggal : 25 Februari 2020



KEPALA DESA KEDUNG PANJI

SUGENG

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DESA

NOMOR : 20

TANGGAL : 05 FEBRUARI 2020

SUSUNAN

**TIM PENYUSUN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH
DESA KEDUNGPANJI TAHUN 2019-2025**

No.	JABATAN DALAM TIM	N A M A	UNSUR
1.	Pembina	Sugeng	Kepala Desa
2.	Ketua	1. Endang Lestari	Plt.Sekdes
3.	Sekretaris	2. Sapuroh	Tokoh Perempuan
4.	Anggota :	3. Supeno	Kasun
		4. Sugeng Winoto	Kasun
		5. Suwito	Kasun
		6. Makruf	Kasun
		7. Sugito	Kasun
		8. Hariyanto	Kasun
		9.Zaki Agung S	Kaur Keuangan
		10.Suwondo	Kasi Pemerintahan
		11.Syahril Mubarak	Staf



Kepala Desa Kedungpanji

Sugeng